



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA

DENGAN

FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

NOMOR: 449./UN22.1/PK.01.2/2024

NOMOR: B-512/Un.29/D2/KS.00.3/02/2024

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PELAKSANAAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (00-02-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SRI ISMAWATI** selaku **DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA** Pontianak berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ILYYA MUHSIN** selaku **DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA** berkedudukan di Jalan Nakula Sadewa VA No.9 dukuh Sidomukti Kota Salatiga Jawa tengah 50722, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK telah setuju dan sepakat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai acuan/pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Tujuan dilakukan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka menyiapkan dan mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

BAB III

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 3

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penelitian;
- b. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini dengan menyusun pedoman teknis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun oleh tim kerja yang beranggotakan pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV SOSIALISASI

Pasal 5

Perjanjian Kerja Sama ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran **PARA PIHAK**.

BAB V ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 8

Adendum

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam suatu *adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Adendum* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Force Majeure

Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*) seperti huru hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir,

badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang yang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

BAB VIII **MONITORING DAN EVALUASI** **Pasal 11**

- (1) **PARA PIHAK** baik secara bersama atau sendiri dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat melibatkan pihak yang terkait.

BAB IX **KERAHASIAAN**

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

BAB X PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

